

## AKSI KEMANUSIAAN DALAM BINGKAI POLITIK

*Noorwahid Sofjan*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Email: [noorwahids@gmail.com](mailto:noorwahids@gmail.com)

### **Abstract:**

Discourse about human rights (human rights talk) can not be separated from the discussion of philosophy, law, and politics. In the meantime, to build a comprehensive understanding of human rights and their relationship with politics and humanitarian action, this paper will provide a brief overview of the history of human rights. Then a review of human rights based on the three levels of analysis above. In the philosophical aspect, will be reviewed regarding the development of the idea of human rights. Followed by a discussion of the legal nature of the law and its relationship to the normative ideal values that underlie humanitarian action. And finally, the discussion is about the political dynamics that characterize the issue of human rights and humanitarian actions.

Abstrak

**Keywords: Human Rights, humanitarian action, politics**

### **Abstrak:**

Wacana seputar HAM (*human rights talk*) tidak dapat dilepaskan dari bahasan filsafat, hukum, maupun politik. Dalam pada itu, untuk membangun sebuah rangkaian pemahaman yang menyeluruh atas HAM dan hubungannya dengan dunia politik dan aksi kemanusiaan, tulisan ini akan memberikan gambaran singkat tentang sejarah HAM. Kemudian ulasan mengenai HAM berdasarkan tiga tingkatan analisa di atas. Pada aspek filosofis, akan diulas mengenai perkembangan ide hak asasi manusia. Dilanjutkan dengan pembahasan legal hukumnya dan hubungannya dengan nilai ideal normatif yang melandasi aksi kemanusiaan. Dan yang terakhir, adalah pembahasan mengenai dinamika politik yang mewarnai isu ham dan aksi kemanusiaan (*humanitarian actions*).

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Aksi Kemanusiaan, Politik**

## **A. Pendahuluan**

Isu HAM menjadi sesuatu yang sangat penting dan terus mengemuka dewasa ini. Dilihat dari aspek kesejarahannya di mana sejak *Universal Declaration of Human Rights* 1948 yang dimaklumkan PBB, persoalan HAM terus mengalami perkembangan dan kemajuan. PBB sendiri menempatkan hak asasi manusia sebagai “*the centre of global politics.*” Masalah HAM disebutkan sebanyak tujuh kali dalam UN Charter, termasuk Article 68, yang juga menyebut pembentukan *the Commission on Human Rights.*” (Evan, 2005).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kumpulan hak-hak dasar yang dimiliki manusia. Hak-hak ini inheren dalam kedirian manusia dan dimiliki sejak lahir. Seseorang mendapat hak-hak dasar ini karena dia manusia. Jenis hak ini pada awalnya muncul karena maraknya berbagai tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Berbagai tindakan yang tidak berprikemanusiaan seperti pembunuhan, *genocide*, perbudakan, penjajahan, menjadi faktor kemunculan HAM, yang pada dasarnya sangat terkait dengan semangat pembelaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Para ilmuwan menyebutkan bahwa sejarah HAM dapat ditelusuri sejak Tahun 1215 saat ditandatanganinya Magna Charta di Inggris oleh Raja John Lockland. Kelahiran Magna Charta merupakan cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya (Davidson, 1994:2). Adapun beberapa hak asasi manusia yang diatur di dalamnya adalah persamaan hak di hadapan hukum, hak untuk memiliki kekayaan dan hak untuk beragama. Makna terpenting dari peristiwa ini adalah semakin diakuinya hak-hak warga negara di mana negara/penguasa tidak dapat sewenang-wenang terhadap warganya melainkan harus melindunginya. Pada tahun 1689 sejarah kembali mencatat bahwa kerajaan Inggris di bawah pemerintahan Raja William II mengeluarkan aturan yang disebut *Declaration and Bill of Rights*. Dalam dokumen ini diatur tentang hak perlindungan terhadap warga negara dan anggota parlemen untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Sedangkan pada tahun 1788 di Perancis terdapat Deklarasi Perancis yang menyebutkan bahwa manusia mempunyai hak untuk memmanifestasikan

pendapatnya di depan umum sepanjang tidak melanggar hukum dan mengancam keamanan. Aturan hukum ini menjadi tonggak lahirnya aturan tentang hak untuk berpendapat.

Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga dipertegas dalam *declaration of independence* yang sekaligus menandai kemerdekaan Amerika di tahun 1788. Dalam teks proklamasi AS tersebut secara garis besar tertuang pengakuan hak-hak dasar manusia yang harus dihormati dengan alasan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas seperti hak untuk hidup, hak untuk mengejar kebahagiaan, dan hak kebebasan. Amerika kembali mempertegas tentang pengakuan hak asasi manusia dalam pidato Presiden Franklin D Roosevelt tahun 1941 yang menegaskan bahwa manusia memiliki kemerdekaan untuk berbicara (*freedom for speech*), kebebasan beragama (*freedom to religion*), kebebasan mengejar kekayaan dan bebas dari kemiskinan (*freedom for want*) dan kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).

## **B. Pembahasan**

### **1. Perkembangan Pemikiran tentang HAM**

Prinsip-prinsip HAM telah banyak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip kuno maupun dalam ajaran kitab suci agama-agama besar dunia. Dalam Islam misalnya terdapat prinsip belas kasih antar sesama, dalam ajaran Kristen terdapat konsep *pacifism* yakni mencintai sesama bahkan musuh sekalipun, dalam Budha terdapat konsep *interbeing* yang mendasari hubungan antar manusia dan alam semesta, dalam Hindu ada ajaran tentang karma, dan dalam *old testamen* Yahudi juga terdapat pentingnya penghargaan, penghormatan serta kasih sayang terhadap manusia (Barash, 2000).

Meskipun dalam agama-agama besar dunia terdapat prinsip-prinsip yang menghargai HAM sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam ajaran agama-agama tersebut, namun benih-benih pemikiran HAM umumnya selalu merujuk pada pemikiran yang berkembang di barat seperti John Locke, Montesquiu, dan Voltaire. Dalam pemikiran John Locke misalnya dalam bukunya “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*”, Locke mengajukan sebuah pemikiran

bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak mutlak atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.<sup>1</sup> Pemikiran tersebut selanjutnya dikembangkan melalui teori kontrak sosial (*social contract*), yakni perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.

Sedangkan pemikiran Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan dengan tujuan untuk mengontrol jalannya kekuasaan. Montesquieu merupakan pemikir yang mendukung kebebasan warga negara dan menegaskan bahwa pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif akan memberikan kemungkinan yang kecil terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan yang dapat mengorbankan hak-hak warga negara.

Dalam pemikiran Voltaire juga ditemukan arti penting keadilan dan kebebasan warga negara sebagai salah satu prasyarat untuk membentuk sebuah kebudayaan yang berlandaskan akal dan nurani. Voltaire memberikan argumentasi rasional bahwa kebebasan individu merupakan jalan menuju pembentukan kehidupan sosial yang maju dan harmonis. Ia juga menekankan tentang pentingnya toleransi. Tokoh pencerahan ini juga yang menginspirasi gerakan revolusi Perancis lewat semangat dan pemikirannya tentang kebebasan.<sup>2</sup>

Selain pemikiran dari tiga tokoh di atas, perkembangan konsep HAM juga dapat dilihat dalam pemikiran Karel Vasak. Ahli hukum dari Perancis ini, membantu kita untuk memahami dengan lebih baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia. Vasak menggunakan istilah “generasi”

---

<sup>1</sup> Pusat Kajian HAM Universitas Islam Indonesia, 2013, diakses 13/04 2013.

<[http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=pemikiran%20john%20locke%20tentang%20ham&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http://pusham.uii.ac.id/ham/7\\_Chapter1.pdf&ei=33BpUfrUFIjPrQe\\_qoHoAw&usq=AFQjCNGIawthImf\\_EK4ibJAPM2zdZ91GDQ&bvm=bv.45175338,d.bmk](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=pemikiran%20john%20locke%20tentang%20ham&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http://pusham.uii.ac.id/ham/7_Chapter1.pdf&ei=33BpUfrUFIjPrQe_qoHoAw&usq=AFQjCNGIawthImf_EK4ibJAPM2zdZ91GDQ&bvm=bv.45175338,d.bmk)>

<sup>2</sup> Ibid

untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ia membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu: “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”.<sup>3</sup>

Vasak membagi tipologi perkembangan HAM dalam tiga generasi:

a. Generasi Pertama

Pada tahapan ini perjuangan HAM lebih berkuat pada persoalan hak-hak mendasar warga negara di hadapan penguasa/pemerintah. Perjuangan hak di sini dimaknai sebagai upaya untuk terlepas dari kungkungan kekuasaan represif dan otoriter negara yang menindas rakyat. Sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Hak-hak generasi pertama ini juga disebut sebagai hak-hak “negatif”. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tidak adanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan. Hak-hak generasi pertama ini menuntut ketiadaan intervensi pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu).

Yang termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak perlindungan dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

---

<sup>3</sup> Karel Vasak dikutip dalam Tulisan PusHAM UII, Opcit.

## b. Generasi kedua

Generasi HAM kedua lebih bermakna positif sebab menekankan pada aspek tuntutan akan tanggung jawab negara terhadap warganya. Seperti yang diungkapkan oleh Sylvester Shikyil bahwa:

*“The second generation of rights relates to economic social and cultural rights. These rights provide the necessary conditions upon which the first generation of rights, human rights, are conceived more positive in the nature of right to than the negative form of the first generation of freedom from, requiring the intervention and not the abstention of the state for the purpose of acquiring or assuring equitable participation in the production and distribution of values involved. The second generation rights will include the right to social security, the right to work and to protection against unemployment, the right to rest and leisure, including periodic holidays with pay, the right to standard of living adequate for the health and wellbeing of self and family, the right to education and the right to the protection of one's scientific, literary and artistic production, the right to free choice of employment, the right to form and to join trade unions and the right to freely participate in the cultural life of the community.” (Shikyil, 1998).<sup>4</sup>*

Hak-hak generasi kedua ini menuntut kewajiban negara untuk mensejahterakan warganya. Hak-hak generasi kedua ini sering diidentikkan dengan paham sosialis yang lebih menitik beratkan pada hak-hak sosial ekonomi masyarakat.

## c. Generasi ke Tiga

Generasi ke tiga merupakan hak-hak yang lebih menfokuskan pada hak-hak kolektif serta solidaritas dan tanggung jawab sesama manusia. Pada generasi ini, perjuangan HAM lebih menysasar persoalan kesamaan nasib dan keadilan ekonomi utamanya antara negara-negara maju dan negara berkembang. Generasi HAM ini

---

<sup>4</sup> Shikyil, Sylvester, 1998, *The Generation of Rights*, University of Jos Institutional Repository, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.  
[http://www.google.com/url?sa=t&rci=j&q=karel+vasak+three+generations+of+human+rights&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdspace.unijos.edu.ng%2Fbitstream%2F10485%2F221%2F1%2Fevq.pdf&ei=j5NpUb\\_IGILprQef3oCYDg&usq=AFQjCNG1-8q2vBSB-0tdA-399dUn2kx7bA](http://www.google.com/url?sa=t&rci=j&q=karel+vasak+three+generations+of+human+rights&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdspace.unijos.edu.ng%2Fbitstream%2F10485%2F221%2F1%2Fevq.pdf&ei=j5NpUb_IGILprQef3oCYDg&usq=AFQjCNG1-8q2vBSB-0tdA-399dUn2kx7bA)

meliputi perjuangan *environmental rights, rights to intergenerational equity and sustainability, the right to self-determination, the right to natural resources and collective rights*.<sup>5</sup>

## 2. Landasan Hukum

Bermakna tidaknya sebuah konsep ideal dan nilai yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan ditentukan oleh aturan hukum yang bersifat legal, formal, dan otoritatif. Karena itu, implementasi nilai-nilai HAM dalam kehidupan memerlukan aturan hukum yang mengikat dan memaksa baik itu dalam ranah lokal, nasional, regional dan Internasional. Hukum yang mengatur bertujuan agar penghormatan terhadap HAM dijamin oleh sebuah institusi yang memiliki kekuatan untuk mewajibkan setiap pihak untuk menaatinya.

Dalam konteks hubungan internasional, legalitas hukum yang mengatur dan mewajibkan setiap subjek hukum terdapat dalam beberapa aturan yang telah disepakati oleh banyak negara. Misalnya pada abad 20, upaya penghapusan perbudakan digencarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa melalui Konvensi untuk Melenyapkan Perbudakan dan Perdagangan Budak (1926). Aturan itu juga dapat ditemukan dalam *International Red Cross Committee* atau dikenal dengan ICRC (1863) dan kelahiran konvensi yang disponsornya, terkait dengan konvensi internasional untuk melindungi tawanan perang, mengatur cara-cara perang dan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam perang (*non-combatan*). Pada 1919 saat Traktat Versailles diwujudkan juga dibentuk ILO (*International Labor Organization*), yang lebih menfokuskan pada upaya keadilan sosial dan kepedulian atas standar perlakuan terhadap kaum buruh. Kemudian mengalami perkembangan yang cukup signifikan saat dideklarasikannya UDHR (*Universal Declaration on Human Rights*) pada tahun 1948. Setelah itu bermunculan beberapa konvensi dan aturan internasional yang disebut sebagai enam fakta besar tentang HAM yang berisi kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan HAM. Pakta tersebut di antaranya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (hak-hak sipil dan politik) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (hak-hak ekonomi, sosial dan

---

<sup>5</sup> ibid

budaya/ICESCR), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), Konvensi tentang Hak Anak (CROC) dan Konvensi menentang Penyiksaan (CAT).

Selain itu, pada 1994 dalam piagam PBB Bab VII disebutkan “*to maintain or restore international peace and security*” maka dibentuklah Peradilan Pidana Internasional untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) dan Peradilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*). Pada tahun 1998, Statuta Roma (*Rome Statute*) disetujui sebagai dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang menjamin penghormatan atas HAM dan puncaknya pada 2002 dibentuklah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Pada 2005 sejarah kembali mencatat disahkannya prinsip *responsibility to protect* oleh PBB yang memungkinkan adanya intervensi kemanusiaan.

### **3. Humanitarian Action dalam Kacamata Politik**

Secara sederhana aksi kemanusiaan dimaknai sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan sesama manusia -termasuk membantu, menolong, mengadvokasi- yang disebabkan oleh bencana alam atau konflik dan peperangan. Aksi ini berlandaskan pada prinsip kemanusiaan (*humanity*), independensi, kesukarelawanan, imparialitas dan netralitas juga didasarkan pada rasa empati, keikhlasan serta solidaritas sebagai makhluk Tuhan yang menghuni muka bumi. Namun dalam kenyataannya, aksi kemanusiaan tidak cukup hanya dengan niat tulus tanpa pamrih untuk membantu mereka yang membutuhkan. Diperlukan lebih dari sekedar keikhlasan agar bantuan yang diberikan sebagai bagian dari respon kemanusiaan itu bisa tepat sasaran. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa bantuan yang diberikan oleh para donor melalui organisasi kemanusiaan tidak menyentuh *basic need* mereka

yang dibantu atau bahkan berkontribusi pada semakin buruknya situasi konflik (Anderson, 1999).<sup>6</sup>

Realitas empiris menunjukkan bahwa aksi kemanusiaan, meskipun dilandasi oleh semangat kemanusiaan dan penghormatan atas HAM serta aturan hukum, kenyataannya ia tidak terlepas dari persoalan politik. Hakekat yang politis adalah pertarungan kepentingan. Tentang siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Lantas bagaimana interaksi HAM dalam aksi kemanusiaan dengan perkara politik? Jawaban atas pertanyaan dapat ditemukan dalam “*Values and Interests as Motivation for Humanitarian Action*” yang diulas Otto Hieronymi dan Chiara Jasson.

Pertautan antara HAM, humanitarian actions dan dunia politik dapat dilihat dalam beberapa hal. *Pertama*, pada tataran **diskursus** dan **konsep kepentingan** itu sendiri. Diskursus dimaknai sebagai menyatunya konsep bahasa dan praktek. Bagi pemikir post-strukturalis seperti Foucault, istilah diskursus mengacu pada produksi pengetahuan melalui bahasa yang memberi makna pada benda-benda material dan praktek-praktek sosial.<sup>7</sup> Wacana/diskursus mengonstruksi kesadaran manusia sebagai subjek yang menentukan bagaimana seorang agen berpikir, berbicara dan bertindak. Pemikiran Foucault tentang diskursus memberikan dimensi etis mengenai bagaimana sebaiknya seseorang mengenali diri sendiri, kemudian berpikir dan bertindak secara kritis.

Dalam kaitannya dengan HAM, diskursus HAM memberikan ruang emansipasi bagi setiap individu untuk berpikir, berbicara dan bertindak untuk kepentingan pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia. Emansipasi dalam pengertian ini, dimaknai sebagai upaya mengembalikan dimensi kemanusiaan itu sendiri kepada setiap individu untuk diekspresikan secara bebas dalam ruang sosial dan kehidupannya. Memberikan pilihan bebas terhadap setiap individu terkait kontribusi dan karya apa yang dapat ia berikan pada kehidupan pribadi dan sosialnya. Implikasi dari pandangan kritis ini

---

<sup>6</sup> Anderson, Mary B, *Do No Harm: How Aid Can Support Peace or War*, London: Lynne Rienner Publisher Inc. 1999.

<sup>7</sup> Foucault dalam Barker, Chris, 2005, *Cultural Studies; Teori dan Praktek (Terjemahan)*, Benteng Pustaka, Yogyakarta

bahwa rekayasa sosial untuk membangun perdamaian merupakan proyek yang memastikan proses emansipasi manusia itu dapat berjalan. Tanpa hegemoni, tanpa dominasi atau tekanan represif dari pihak mana pun. Hal ini tentu sejalan dengan konsep perdamaian positif yang diperkenalkan oleh Johan Galtung yang menekankan pentingnya aspek keadilan, kesejahteraan dan kebebasan bagi setiap individu.

Tidak hanya itu, isu HAM yang mengalami eskalasi, persebaran dan menjadi diskursus dominan yang diperhatikan, diperbincangkan dan diamati oleh masyarakat internasional akan memberikan kekuatan perubahan yang berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dalam isu lingkungan hidup atau dalam isu pelanggaran HAM di Libya yang berbuah menjadi intervensi militer dengan alasan kemanusiaan.

Sedangkan konsep kepentingan dalam aksi kemanusiaan dilihat sebagai salah satu motivasi yang melandasi aksi kemanusiaan itu sendiri. Kepentingan tidak selamanya mengacu pada keinginan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan sarana dan keuntungan materi tetapi juga terkait dengan implementasi nilai-nilai ideal kemanusiaan sekaligus untuk mempromosikan dan menyebarkan nilai-nilai tersebut agar diterima secara luas. Tujuan agar nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi wacana dominan merupakan salah satu motivasi sekaligus kepentingan dalam aksi kemanusiaan agar persebaran nilai dan norma ideal tersebut berkontribusi pada kehidupan manusia yang lebih menghargai, menghormati, melindungi dan memajukan HAM.

*Kedua*, hak asasi manusia dan aksi kemanusiaan dalam kacamata politik juga erat kaitannya dengan masalah biaya (*costs*) sebagai konsekuensinya. Beberapa hal yang berkaitan langsung adalah soal *human costs*. Yang menjadi pertarungan di sini adalah keselamatan jiwa dan raga para *humanitarian workers* maupun para personel militer yang bekerja dalam aktivitas kemanusiaan. Hal ini tentu menjadi dilema politik tersendiri dalam aksi kemanusiaan. Selain hal itu, humanitarian action juga diperhadapkan pada masalah biaya material dan finansial (*material and financial costs*). Aksi kemanusiaan tentu memiliki pembiayaan yang tidak sedikit. Belum lagi jika diperhadapkan pada persoalan keuntungan apa yang akan didapatkan di balik kegiatan kemanusiaan yang dilakukan. Dalam kasus Libya misalnya, persoalan ini menjadi krusial sebab di balik intervensi

kemanusiaan NATO terdapat motif ekonomi negara-negara besar seperti negara-negara eropa dan AS.

Dan yang terakhir adalah konsekuensi politik (*political costs*) yang seringkali menjadi persoalan serius utamanya untuk konteks negara. Terkadang motivasi kemanusiaan untuk menolong terhalang oleh pertimbangan-pertimbangan politik (konsekuensi politik) yang muncul. Misalnya dalam kasus pencari suaka, atau IDPs, atau kekhawatiran negara akan ancaman kedaulatan maupun kecaman oposisi dalam pemerintahan jika membiarkan pekerja kemanusiaan dan bantuan asing masuk ke wilayah negara tersebut.

Persoalan yang ke *tiga* yang juga menandai pertautan kepentingan politik dengan aksi kemanusiaan adalah persoalan donor. Dalam konteks ini, analisis politiknya dapat dilihat dalam dua sisi yakni motivasi kemanusiaan atas dasar kepentingan untuk menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan dan juga pada sisi bahwa donor yang memberikan bantuan kemanusiaan juga terkadang ingin mendapatkan moral kredit dari khalayak ramai. Dalam hal ini latar belakang lembaga atau person sang donor sangat menentukan untuk melihat motif di balik bantuan yang diinginkan.

## **A. Kesimpulan**

Dari paparan singkat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa [*pertama*], perkembangan HAM sejak generasi pertama memberikan banyak implikasi terhadap kehidupan internasional. Di antaranya adalah pembentukan institusi global yang peduli terhadap perlindungan HAM, hukum internasional, internasionalisasi masalah HAM di mana pelanggaran hak asasi dalam suatu negara dapat berimplikasi terhadap manusia di negara lain, penekanan terhadap penegakan demokrasi dan *human security* yang dianggap penting untuk mewujudkan perdamaian internasional, serta efektivitas aktor non-negara dalam memperjuangkan HAM.

[*Kedua*], ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam hukum internasional merupakan landasan, instrumen sekaligus tujuan dalam aktivitas kemanusiaan. Titik persinggungan antara aksi kemanusiaan dan hukum internasional sebagai instrumennya, ada dalam upaya implementasi hukum tersebut agar ditaati dan dihormati oleh semua

pihak. Aktor kemanusiaan tidak hanya berupaya menolong tetapi juga berperan untuk memperjuangkan agar setiap pihak menghormati prinsip kemanusiaan yang berlandaskan hukum.

[*Ketiga*], efektivitas hukum yang mengandung prinsip penghormatan terhadap HAM sebagai salah satu instrumen aktivitas kemanusiaan juga turut dipengaruhi oleh *political will* setiap negara utamanya negara-negara maju. Hal yang tidak dapat dinafikan dalam konteks ini, bahwa pada hakekatnya hukum dalam ranah sosial politik tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang tentunya sarat akan pertarungan kepentingan. Tetapi justru inilah yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para aktor kemanusiaan untuk menjalin komunikasi, interaksi dan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuka peluang bagi setiap upaya pertolongan, advokasi dan bantuan kemanusiaan. Seperti dalam kasus intervensi kemanusiaan di Libya atau pada tanggal 6 Maret 2011 di mana Sekjen PBB Ban Ki Moon mengutus mantan menlu Yordania, Abdelilah Al-Khatib sebagai utusan khusus PBB untuk membuka akses kemanusiaan terhadap warga sipil yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Al-Khatib melakukan upaya diplomasi untuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang berkonflik yakni pemerintahan Gaddafi dan Dewan Nasional Sementara oposisi Libya untuk membuka akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil.<sup>8</sup> Politik dan permainan kekuasaan/kepentingan tidak selamanya buruk dan harus dihindari, melainkan harus dikelola dengan apik untuk tujuan kemaslahatan manusia.

---

<sup>8</sup> Ghauhar, A, Ekawati, D, Taufik, FN, 2012, *Diplomatic Intervention on Libya's Humanitarian Crisis*, Program Magister HI – Global Humanitarian Diplomacy UGM, Yogyakarta.

### Daftar Pustaka

- Anderson, MB, 1999, *Do No Harm: How Aid Can Support Peace or War*, Lyenne Rienner Publisher Inc, London.
- Ghauhar, A, Ekawati, D, Taufik, FN, 2012, *Diplomatic Intervention on Libya's Humanitarian Crisis* (Makalah), Program Magister HI – Global Humanitarian Diplomacy UGM, Yogyakarta.
- Barash, David P, 2000, *Approach to Peace: A Reader in Peace Studies*, Oxford University Press, New York.
- Davidson, S, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta.
- Evans, T, 2005, *The Politics of Human Rights; A Global Perspective* (2nd Edition), Pluto Press, London.
- Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) ICRC, 2009, *ABC Hukum Humaniter Internasional*, ICRC Indonesia
- Barker, C, 2005, *Cultural Studies; Teori dan Praktek* (Terjemahan), Bentang Pustaka, Yogyakarta
- Hieronymi, O and Chiara J, 2002, 'Values and Interests as Motivation for Humanitarian Action', *Presented at the Annual Convention of the International Studies Association 24-27 March*, Program of International Relations and Migration and Refugee Studies Webster University, Geneva.
- Pusat Kajian HAM Univesitas Islam INdonesia, 2013, diakses 13/04.  
<[http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=pemikiran%20john%20locke%20tentang%20ham&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http://p  
usham.uui.ac.id/ham/7\\_Chapter1.pdf&ei=33BpUfrUFIjPrQe\\_qoHoAw&usg=AFQjCNGIAWthlMf\\_EK4ibJAPM2zdZ91GDQ&bvm=bv.45175338,d.bmk](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=pemikiran%20john%20locke%20tentang%20ham&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http://p<br/>usham.uui.ac.id/ham/7_Chapter1.pdf&ei=33BpUfrUFIjPrQe_qoHoAw&usg=AFQjCNGIAWthlMf_EK4ibJAPM2zdZ91GDQ&bvm=bv.45175338,d.bmk)>

*Shikyil, Sylvester, 1998, The Generation of Rights, University of Jos Institutional Repository, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.*

[http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=karel+vasak+three+generations+of+human+rights&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdspace.unijos.edu.ng%2Fbitstream%2F10485%2F221%2F1%2Femq.pdf&ei=j5NpUb\\_IGILprQef3oCYDg&usq=AFQjCNG1-8q2vBSB-0tdA-399dUn2kx7bA](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=karel+vasak+three+generations+of+human+rights&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdspace.unijos.edu.ng%2Fbitstream%2F10485%2F221%2F1%2Femq.pdf&ei=j5NpUb_IGILprQef3oCYDg&usq=AFQjCNG1-8q2vBSB-0tdA-399dUn2kx7bA)

diunduh 13/04/ 2013